

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan diperbolehkannya kawin hamil antara wanita dengan lelaki yang menghamilinya, tanpa menunggu kelahiran anak, menurut pasal 53 kompilasi hukum Islam, akan tetapi di dalam pasal tersebut tidak ditentukan apakah hamil akibat hasil zina atau korban asusila.. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana ketentuan Kawin Hamil Menurut Pasal 53 KHI dan bagaimana analisis tinjauan masalah terhadap pasal 53 KHI sebagai solusi kawin hamil dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan kawin hamil menurut Pasal 53 KHI. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Sumber Primernya yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian sumber sekundernya adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini adalah bahwa masalah yang terkandung dalam pasal 53 KHI tersebut untuk memberikan kemudahan dan keringanan dalam perkara kawin wanita hamil berupa tentang adanya pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukan, serta menutup aib agar kehormatan tetap terjaga. Bahwa pada dasarnya menurut hukum Islam, wanita hamil tidak boleh dinikahi oleh siapa pun sampai anaknya lahir (syari'at). Tetapi berdasarkan istijhat ulama muncullah yang disebut istihsan, yang berarti mengambil kemudaratan terkecil dari sekumpulan kemudaratan. Sehingga atas dasar itu wanita hamil boleh dinikahi oleh yang menghamilinya (fiqih). Berdasarkan hal tersebut majelis hakim lebih mendahulukan pasal 53 KHI dalam mengambil keputusan.

Kata Kunci : Kawin hamil berdasarkan pasal 53 KHI.